



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Anton Suaib bin Ramin Suaib, tempat/tgl lahir Taludaa, 11 Juli 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Masiaga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Siswati Hulopi binti Tirjon Hulopi, tempat/tgl lahir Taludaa, 12 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Masiaga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya para Pemohon disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 7 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 230/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 8 Juni 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 26 Juni 2018 di Desa Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 5 Pen No 230/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Dodi Yusuf sebagai kakak kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Suleman Kaaba (imam);
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : Yonis Damilu
Saksi Nikah II : Arifin Mooduto
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus janda, usia 31 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan
para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

Hal 2 dari 5 Pen No 230/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Anton Suaib bin Ramin Suaib**) dan Pemohon II (**Siswati Hulopi binti Tirjon Hulopi**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Suwawa telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 22 Juni 2022, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Hal 3 dari 5 Pen No 230/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu Nomor 401/MSG/BN-BB/74/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1443 Hijriah. Oleh kami **Noni Tabito, S.EI, MH.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Tamrin Yunus, S.Ag

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hal 4 dari 5 Pen No 230/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol Rupiah)

Hal 5 dari 5 Pen No 230/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)